

PENYELESAIAN SENGKETA – PROSES - PEMILU

2019

PERBAWASLU NO. 5, BN 2019/NO. 419, HLM. 17

PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

ABSTRAK

- Untuk memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antarPeserta Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum perlu mengatur mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Dasar Hukum Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017.
- Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini membahas tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan batasan istilah dalam pengaturannya. Selanjutnya diatur bahwa sengketa proses Pemilu terjadi karena hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh tindakan peserta Pemilu lain atau hak peserta Pemilu yang dirugikan secara langsung oleh Tindakan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota. Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota berupa surat keputusan dan/atau berita acara. Kemudian, diatur keputusan yang tidak dapat dijadikan objek sengketa sehingga permohonan yang diajukan dengan objek sebagaimana dimaksud dinyatakan tidak dapat diregister. Bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh Keputusan KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berdasarkan tingkatannya serta Panwaslu Kecamatan dapat menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu sebagai pelaksanaan mandat dari Bawaslu Kabupaten/Kota. Kemudian, diatur mekanisme penyelesaian sengketa antara Peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu serta mekanisme penyelesaian sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta Pemilu. Terhadap Penyelesaian sengketa proses Pemilu antarPeserta dapat dilakukan dengan acara cepat berdasarkan permohonan dari peserta Pemilu atau pertimbangan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan terhadap peristiwa di tempat kejadian yang disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan secara lisan atau tertulis. Selanjutnya diatur, bahwa Pemohon sengketa proses Pemilu yang terjadi antarPeserta

Pemilu dapat dimohonkan oleh pelaksana kampanye DPR, DPRD, DPD, dan Pasangan Calon yang telah terdaftar di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.

- CATATAN :
- Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 12 April 2018.
 - Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa dibentuk paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Badan ini diundangkan.
 - Dalam hal Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa belum tersedia, Permohonan diajukan secara langsung.